

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Singkat UDD PMI Kebumen**

Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang jasa sosial kemanusiaan, membantu korban bencana alam serta pelayanan kesehatan lainnya yang berpegang pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Palang Merah Indonesia merupakan satu-satunya organisasi kepalangmerahan yang berstatus badan hukum dan disahkan dengan Keputusan Presiden No. 25 tahun 1950 dan Keputusan Presiden No. 246 tahun 1963. Peraturan Pemerintah Nomor 18/1980 telah memberikan penugasan kepada PMI untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan Transfusi Darah (UKTD). UKTD ini dilaksanakan dengan pembentukan Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI yang merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang diatur dan bertanggung jawab kepada PMI di masing-masing jajarannya.<sup>30</sup>

Didalam menyelenggarakan UKTD, UTD melaksanakannya dengan prinsip mandiri, otonom dan mengurus rumah tangganya sendiri. Unit Transfusi Darah (UTD) memfasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Berdasarkan tingkatannya UTD PMI Kebumen

---

<sup>30</sup> Seven Audi Sapta dkk, Kenali PMI (Jakarta: PMI, 2009, H. 17

termasuk tingkat kabupaten/kota. tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki kemampuan pelayanan paling rendah atau kelas pratama. UTD tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yaitu :

1. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak lintas sektoral, baik untuk membangun kegiatan penyediaan darah maupun kegiatan kehumasan dari kegiatan UTD Tingkat Nasional.
2. Menyusun perencanaan kebutuhan darah.
3. Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah.
4. Melakukan penyediaan darah dan komponen darah.
5. Melakukan pendistribusian darah.
6. Melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan
7. Melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai.<sup>31</sup>

Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 216 unit yang ada di 212 kabupaten/kota di 34 provinsi. Unit Donor Darah ( UDD ) Kabupaten Kebumen terletak di Jl. Arungbinang No. 10, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54123.

## **B. Pelayanan Donor Darah**

Unit donor darah PMI Kebumen terus berupaya memenuhi kebutuhan darah yang bermutu. Dalam melakukan pelayanan transfusi darah kepada masyarakat, PMI tidak hanya memfokuskan perhatiannya

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Jakarta: Menteri Kesehatan RI, Diunduh.

pada pendonor darah tetapi juga ke masyarakat yang juga merupakan pengguna darah. Karena itu menjadi penting untuk melakukan sosialisasi informasi kepada masyarakat mengenai syarat menjadi pendonor yaitu :

- a. Usia 17-60 tahun (pada usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat ijin tertulis dari orangtua. Sampai usia tahun donor masih dapat menyumbangkan darahnya dengan jarak penyumbangan 3 bulan atas pertimbangan dokter).
- b. Temperatur tubuh: 36,6 - 37,5o C (oral)
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Minimal berat badan 45 Kg
- e. Tidak sedang mengkonsumsi obat
- f. Istirahat yang cukup 5-6 jam<sup>32</sup>

Tidak boleh melakukan donor darah dalam keadaan :

- a) Pernah menderita hepatitis
- b) Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah kontak erat dengan penderita hepatitis.
- c) Dalam jangka waktu 1 minggu sesudah gejala alergi menghilang
- d) Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah transplantasi kulit.
- e) Sedang hamil dan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah persalinan.
- f) Sedang menyusui

---

<sup>32</sup> Wawancara pribadi dengan Fika Nur Khasanah, Kebumen, 11 Oktober 2023.

- g) Ketergantungan obat
- h) Alkoholisme akut dan kronis
- i) Menderita sifilis
- j) Mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya defisiensi G6PD, thalasemia, polibetemiavera.
- k) . Seseorang yang termasuk kelompok masyarakat yang mempunyai resiko tinggi untuk mendapatkan HIV/AIDS (homoseks, morfinis, berganti-ganti pasangan seks, pemakaian jarum suntik tidak steril)
- l) Pengidap HIV/ AIDS menurut hasil pemeriksaan pada saat donor darah.<sup>33</sup>

### **C. Kerjasama Penyediaan Darah**

Setiap tahun khususnya di tahun 2023 ini, dalam upaya meningkatkan pendonor darah dan membantu terpenuhinya kebutuhan darah, UDD PMI kebumen telah menjalankan kerjasama dengan beberapa jejaring pelayanan dari pemerintah, Tempat pendidikan, tempat peribadahan, Seluruh rumah sakit Se-Kebumen baik negeri ataupun swasta diantaranya :

- 1) Satpol PP.
- 2) Kantor Perhutani Gombong.
- 3) Rumah sakit Negeri/Swasta Se-Kebumen.
- 4) SMA Negeri 1 Ayah.

---

<sup>33</sup> Seven Audi Sapta dkk, Kenali PMI (Jakarta: PMI, 2009), H. 24-25

- 5) SMA Muajammadiyah Gombong.
- 6) TKM Teknik Kebumen.
- 7) SMA Wongsorejo.
- 8) SMP Negeri 1 Puring.
- 9) SMP Negeri 1 Mirit.
- 10) Masjid Istiqomah Sidayu Gombong.
- 11) Majelis Tafsir Al-Qur'an Kebumen-Sempor.
- 12) Gereja Santo Michael Gombong.
- 13) Gereja Yohanes Maria Fianei.
- 14) Wihara Purwodadi.
- 15) Wihara Kalibatur.



Gambar : 2 Donor darah di tempat peribadaja (Wijara)

Gambar : 3 Donor darah di instansi pemerintah (Satpol PP)

#### **D. Mobil Unit Donor Darah**

Mobil unit donor darah PMI Kebumen ini dilakukan untuk memfasilitasi dan mempermudah penyelenggaraan donor darah sukarela secara massal melalui kerjasama dengan berbagai instansi. Ketersediaan mobil unit sangat menunjang kegiatan pelayanan operasional di luar kantor UDD seperti kegiatan donor darah di sekolah maupun di gerai-gerai seperti di Mall dan tempat lainnya. Ini merupakan salah satu upaya UDD PMI Kebumen untuk meningkatkan jumlah donor darah sukarela.



Gambar : 4 Mobil uit donor darah

